Nama : Dwi Putri Destalingga

NPM : 2012011344

Dosen : Atik Kartika S.Pd.,M.Pd

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Judul : **Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Karanganyar)**

**Latar Belakang**

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di wilayah hukum Polres Karanganyar. Angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Karanganyar selama tahun 2015 telah dilaporkan sebanyak 52 kali. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbau pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. melawan hukum;
2. merugikan masyarakat;
3. dilarang oleh aturan pidana;
4. pelakunya diancam dengan pidana.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

*Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh: Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menjadi tugas dari kepolisian di Polres Karanganyar untuk melakukan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar pelaku dapat dihukum berat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: **“Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Karanganyar)”**